



PUTUSAN

Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudianto Pranata Alias Anto
2. Tempat lahir : Kampung Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /1 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Paya Bakung Lingkungan V Desa Martubung
Kecamatan Medan Labuhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2016.

Terdakwa Sudianto Pranata Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB tanggal 19 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB tanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDIANTONPRANATA Alias ANTO** bersalah melakukan TINDAK PIDANA "**Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaan Bukan Karena Kejahatan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara, selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam)** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC dengan Nomor Mesin : 3KA-580971 dan Nomor Rangka : MH33Ka0133K606818 (**Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD SYAFEI melalui JPU**)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa SUDIANTO PRANATA alias ANTO pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Oktober dalam tahun 2016 bertempat di Dsn. Kampung Sabah Desa Empus Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di rumah milik Saksi Ngatimin atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa hari Selasa tanggal 20 Oktober 2016 sekira pada sore hari setelah terdakwa Sudianto Pranata alias Anto mandi terdakwa lalu duduk di cakruk dan berfikir bahwa penghasilan terdakwa dari pekerjaan sebagai tukang cat mobil tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari lalu terdakwa berniat untuk pindah tempat tinggal dan mencari pekerjaan baru lalu kemudian terdakwa berfikir untuk menggelapkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC milik Saksi Muhammad Syafei (Korban) yang tinggal didepan Cakruk sebab selama beberapa bulan terdakwa tinggal di Cakruk tersebut terdakwa sering meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Syafei tersebut. Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menemui saksi Muhammad Syafei dirumah saksi Ngatimin (ayah saksi Muhammad Syafei) untuk meminjam sepeda motor Honda Supra milik Saksi Muhammad Syafei dengan alasan untuk memperbaiki Handphone setelah itu terdakwa pergi ke Dusun Land Bow dan memperbaiki Handphone milik terdakwa lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke Cakruk tempat tinggalnya dan mengumpulkan pakaian miliknya untuk dibawa terdakwa menuju jalan umum yang mengarah ke Kota Binjai dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melewati kampung Sabah Desa Empus dan terdakwa berhenti untuk meletakkan bajunya dibawah pohon sawit setelah itu terdakwa kembali kerumah saksi Ngatimin dan mengembalikan sepeda motor Honda Supra tersebut dan meletakkannya didalam rumah setelah itu terdakwa menemui saksi Muhammad Syafei dan duduk bersama saksi diteras rumah saksi Ngatimin dan berbincang-bincang, sekira pukul 21.30 Wib pada saat saksi Muhammad Syafei hendak pulang kerumahnya terdakwa mengatakan mau pinjam sepeda motor untuk membeli nasi goreng dan saksi Muhammad Syafei tidak merasa curiga kepada terdakwa karena terdakwa sering meminjam sepeda motor miliknya dan selalu dikembalikan lalu saksi Muhammad Syafei mengatakan "itu bawa king (Sepeda Motor RX-King warna Hitam BK 5842 RC), nanti bawa kerumah saya" sambil saksi Muhammad Syafei menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab "iya" setelah itu terdakwa berjalan ke teras rumah saksi Ngatimin tempat sepeda motor RX-King di letakkan dan menaikinya lalu menghidupkan mesin dengan cara meng-engkolnya setelah itu terdakwa pergi ke arah binjai bukan untuk membeli nasi goreng tetapi terdakwa pergi mengambil Pakaian milik terdakwa yang sebelumnya diletakkan dibawah pohon sawit sekira pukul 23.00 Wib saksi Muhammad Syafei menghubungi Handphone terdakwa tetapi tidak aktif. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib sesampainya di Binjai terdakwa bertemu dengan Sdr. Doni yang kemudian terdakwa diajak untuk tidur dirumah teman Sdr. Doni Di KM. 12. Lalu terdakwa bersama Sdr. Doni pergi kerumah temannya tersebut.

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Muhammad Syafei menunggu terdakwa dirumah saksi sambil menonton TV karena merasa gelisah mengapa sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Syafei menghubungi Handphone terdakwa namun tidak aktif juga dan saksi Muhammad Syafei kemudian pergi kerumah saksi Ngatimin untuk memeriksa apakah sepeda motor miliknya sudah dikembalikan terdakwa setelah sampai dirumah saksi ngatimin, saksi tidak menemukan sepeda motornya lalu saksi kembali ke rumahnya lalu pada sore harinya setelah saksi pulang kerja, saksi Muhammad Syafei mencari terdakwa di Cakruk tempat tinggalnya namun terdakwa tidak ada dan pakaian milik terdakwa-pun sudah tidak ada.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sepeda motor Yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei belum juga dikembalikan oleh terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemiliknya, sepeda motor tersebut masih digunakan oleh terdakwa untuk pergi ketempat kerja terdakwa yang baru yaitu di pasar Il timur Marelان selama beberapa hari, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Doni dan Sdr. Doni mengajak terdakwa untuk beristirahat di Kost-an Sdr. Doni, sesampainya di kos-an Sdr. Doni terdakwa langsung naik ke kamar kost-an Sdr. Doni dan beristirahat. Bahwa pada hari Rabu 26 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa diberitahu oleh Sdr. Doni bahwa ada teman terdakwa datang lalu terdakwa turun ke lantai I dan setelah itu terdakwa terkejut karena yang datang adalah Saksi Muhammad Syafei bersama saksi Arif Afandi, saksi Mansur Edi Harahap dan saksi Hermanta PA (Petugas Kepolisian Sektor Bahorok) lalu menanyakan perihal keberadaan sepeda motor Yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei kemudian terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke POLSEK Bahorok guna pemerian proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC dengan Nomor Mesin : 3KA-580971 dan Nomor Rangka : MH33KA0133K606818 (BPKB dan STNK terlampir dalam Berkas Perkara) dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Syafei, perbuatan terdakwa juga telah merugikan saksi Muhammad Syafei sebesar ±Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa la terdakwa SUDIANTO PRANATA alias ANTO pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari Pada bulan Oktober dalam tahun 2016 bertempat di Dsn. Kampung Sabah Desa Empus Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di rumah milik Saksi Ngatimin atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa hari Selasa tanggal 20 Oktober 2016 sekira pada sore hari setelah terdakwa Sudio Pranita alias Anto mandi terdakwa lalu duduk di cakruk dan berfikir bahwa penghasilan terdakwa dari pekerjaan sebagai tukang cat mobil tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari lalu terdakwa berniat untuk pindah tempat tinggal dan mencari pekerjaan baru lalu kemudian terdakwa berfikir untuk menggelapkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC milik Saksi Muhammad Syafei (Korban) yang tinggal didepan Cakruk sebab selama beberapa bulan terdakwa tinggal di Cakruk tersebut terdakwa sering meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Syafei tersebut. Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menemui saksi Muhammad Syafei dirumah saksi Ngatimin (ayah saksi Muhammad Syafei) untuk meminjam sepeda motor Honda Supra milik Saksi Muhammad Syafei dengan alasan untuk memperbaiki Handphone setelah itu terdakwa pergi ke Dusun Land Bow dan memperbaiki Handphone milik terdakwa lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke Cakruk tempat tinggalnya dan mengumpulkan pakaian miliknya untuk dibawa terdakwa menuju jalan umum yang mengarah ke Kota Binjai dan setelah melewati kampung Sabah Desa Empus dan terdakwa berhenti untuk meletakkan bajunya dibawah pohon sawit setelah itu terdakwa kembali kerumah saksi Ngatimin dan mengembalikan sepeda motor Honda Supra tersebut dan meletakkannya didalam rumah setelah itu terdakwa menemui saksi Muhammad Syafei dan duduk bersama saksi diteras rumah saksi Ngatimin dan berbincang-bincang, sekira pukul 21.30 Wib pada saat saksi Muhammad Syafei hendak pulang kerumahnya terdakwa mengatakan mau pinjam sepeda motor untuk membeli nasi goreng dan saksi Muhammad Syafei tidak merasa curiga kepada terdakwa karena terdakwa sering meminjam sepeda motor miliknya dan selalu dikembalikan lalu saksi Muhammad Syafei mengatakan "itu bawa king (Sepeda Motor RX-King warna Hitam BK 5842 RC), nanti bawa kerumah saya" sambil saksi Muhammad Syafei menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab "iya" setelah itu terdakwa berjalan ke teras rumah saksi Ngatimin tempat sepeda motor RX-King di letakkan dan menaikinya lalu menghidupkan mesin dengan cara meng-engkolnya setelah itu terdakwa pergi ke arah binjai bukan untuk membeli nasi goreng tetapi terdakwa pergi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Pakaian milik terdakwa yang sebelumnya diletakkan dibawah pohon sawit sekira pukul 23.00 Wib saksi Muhammad Syafei menghubungi Handphone terdakwa tetapi tidak aktif. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib sesampainya di Binjai terdakwa bertemu dengan Sdr. Doni yang kemudian terdakwa diajak untuk tidur dirumah teman Sdr. Doni Di KM. 12. Lalu terdakwa bersama Sdr. Doni pergi kerumah temannya tersebut.

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Muhammad Syafei menunggu terdakwa dirumah saksi sambil menonton TV karena merasa gelisah mengapa sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Syafei menghubungi Handphone terdakwa namun tidak aktif juga dan saksi Muhammad Syafei kemudian pergi kerumah saksi Ngatimin untuk memeriksa apakah sepeda motor miliknya sudah dikembalikan terdakwa setelah sampai dirumah saksi ngatimin, saksi tidak menemukan sepeda motornya lalu saksi kembali ke rumahnya lalu pada sore harinya setelah saksi pulang kerja, saksi Muhammad Syafei mencari terdakwa di Cakruk tempat tinggalnya namun terdakwa tidak ada dan pakaian milik terdakwa-pun sudah tidak ada.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sepeda motor Yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei belum juga dikembalikan oleh terdakwa kepada pemiliknya, sepeda motor tersebut masih digunakan oleh terdakwa untuk pergi ketempat kerja terdakwa yang baru yaitu di pasar II timur Marelان selama beberapa hari, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Doni dan Sdr. Doni mengajak terdakwa untuk beristirahat di Kost-an Sdr. Doni, sesampainya di kos-an Sdr. Doni terdakwa langsung naik ke kamar kost-an Sdr. Doni dan beristirahat.

Bahwa pada hari Rabu 26 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa diberitahu oleh Sdr. Doni bahwa ada teman terdakwa datang lalu terdakwa turun ke lantai I dan setelah itu terdakwa terkejut karena yang datang adalah Saksi Muhammad Syafei bersama saksi Arif Afandi, saksi Mansur Edi Harahap dan saksi Hermanta PA (Petugas Kepolisian Sektor Bahorok) lalu menanyakan perihal keberadaan sepeda motor yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei kemudian terdakwa menunjukan sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke POLSEK Bahorok guna pemerian proses hukum lebih lanjut.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC dengan Nomor Mesin : 3KA-580971 dan Nomor Rangka : MH33KA0133K606818 (BPKB dan STNK terlampir dalam Berkas Perkara) dilakukan tanpa izin dari dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Syafei , perbuatan terdakwa juga telah merugikan saksi Muhammad Syafei sebesar ±Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SAYAFEI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkannya semua keterangan yang tertera di berita acara pemeriksaan.
 - Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 20.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor saksi Syafei dengan alasan hendak memperbaiki hand phone.
 - Bahwa setelah pergi dari memperbaiki hand phone terdakwa kembali kerumah saksi Ngatimin dan mengembalikan sepeda motor Honda supra tersebut, dan meletakkannya di dalam rumah setelah itu terdakwa menemui saksi Syafei dan duduk bersama saksi diteras rumah saksi ngatimin dan berbincang-bincang.
 - Bahwa pukul 21.30 wib pada saat saksi Muhammad Safei hendak pulang kerumahnya, terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli nasi goreng.
 - Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada terdakwa karena terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi dan selalu dikembalikan lalu saksi mengatakan itu bawa king (Sepeda Motor RX King) warna hitam BK 5842 RC nanti bawa kerumah "saya" sambil Muhammad Syafei menyerahkan kunci lalu terdakwa menjawab "ya, setelah itu terdakwa berjalan kearah teras rumah Ngtimin tempat sepedamotor RX King tersebut diparkirkan, setelah terdakwa menghidupkan terdakwa pergi.
 - Bahwa pada pukul 23.00 wib saksi menghubungi HP terdakwa namun tidak aktif.
 - Bahwa pada hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Muhammad Syafei menunggu terdakwa dirumah saksi sambil

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB



menonton TV karena merasa gelisah mengapa sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Syafei menghubungi Handphone terdakwa namun tidak aktif juga dan saksi Muhammad Syafei kemudian pergi ke rumah saksi Ngatimin untuk memeriksa apakah sepeda motor miliknya sudah dikembalikan terdakwa setelah sampai di rumah saksi ngatimin, saksi tidak menemukan sepeda motornya lalu saksi kembali ke rumahnya lalu pada sore harinya setelah saksi pulang kerja, saksi Muhammad Syafei mencari terdakwa di Cakruk tempat tinggalnya namun terdakwa tidak ada dan pakaian milik terdakwa-pun sudah tidak ada.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sepeda motor Yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei belum juga dikembalikan oleh terdakwa
 - Bahwa pada hari Rabu 26 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa diberitahu oleh Sdr. Doni bahwa ada teman terdakwa datang lalu terdakwa turun ke lantai I dan setelah itu terdakwa terkejut karena yang datang adalah Saksi Muhammad Syafei bersama saksi Arif Afandi, saksi Mansur Edi Harahap dan saksi Hermanta PA (Petugas Kepolisian Sektor Bahorok) lalu menanyakan perihal keberadaan sepeda motor yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei kemudian terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke POLSEK Bahorok guna pemerian proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa perbuatan terdakwa untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC dengan Nomor Mesin : 3KA-580971 dan Nomor Rangka : MH33KA0133K606818 (BPKB dan STNK terlampir dalam Berkas Perkara) dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Syafei , perbuatan terdakwa juga telah merugikan saksi Muhammad Syafei sebesar ±Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
2. ARIF AFANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkannya semua keterangan yang tertera di berita acara pemeriksaan.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober pukul 20.00 wib terdakwa menemui saksi Muhammd Syafei di rumah saksi Ngatimin (orang tua saksi Muhammad Syafei) terdakwa meminjam sepeda motor untuk memperbaiki HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pergi dari memperbaiki hand phone terdakwa kembali kerumah saksi Ngatimin dan mengembalikan sepeda motor Honda supra tersebut, dan meletakkannya di dalam rumah setelah itu terdakwa menemui saksi Syafei dan duduk bersama saksi diteras rumah saksi ngatimin dan berbincang-bincang.
- Bahwa pukul 21.30 wib pada saat saksi Muhammad Safei hendak pulang kerumahnya, terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli nasi goreng.
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada terdakwa karena terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi dan selalu dikembalikan lalu saksi mengatakan itu bawa king (Sepeda Motor RX King) warna hitam BK 5842 RC nanti bawa kerumah "saya" sambil Muhammad Syafei menyerahkan kunci lalu terdakwa menjawab "ya, setelah itu terdakwa berjalan kearah teras rumah Ngatimin tempat sepedamotor RX King tersebut diparkirkan, setelah terdakwa menghidupkan terdakwa pergi.
- Bahwa pada pukul 23.00 wib saksi menghubungi HP terdakwa namun tidak aktif.
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Muhammad Syafei menunggu terdakwa dirumah saksi sambil menonton TV karena merasa gelisah mengapa sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Syafei menghubungi Handphone terdakwa namun tidak aktif juga dan saksi Muhammad Syafei kemudian pergi kerumah saksi Ngatimin untuk memeriksa apakah sepeda motor miliknya sudah dikembalikan terdakwa setelah sampai dirumah saksi ngatimin, saksi tidak menemukan sepeda motornya lalu saksi kembali ke rumahnya lalu pada sore harinya setelah saksi pulang kerja, saksi Muhammad Syafei mencari terdakwa di Cakruk tempat tinggalnya namun terdakwa tidak ada dan pakaian milik terdakwa-pun sudah tidak ada.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sepeda motor Yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei belum juga dikembalikan oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu 26 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa diberitahu oleh Sdr. Doni bahwa ada teman terdakwa datang lalu terdakwa turun ke lantai I dan setelah itu terdakwa terkejut karena yang datang adalah Saksi Muhammad Syafei bersama saksi Arif Afandi, saksi Mansur Edi Harahap dan saksi Hermanta PA (Petugas Kepolisian Sektor Bahorok) lalu menanyakan perihal keberadaan sepeda motor yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei kemudian terdakwa menunjukan sepeda motor tersebut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke POLSEK Bahorok guna pemerian proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC dengan Nomor Mesin : 3KA-580971 dan Nomor Rangka : MH33KA0133K606818 (BPKB dan STNK terlampir dalam Berkas Perkara) dilakukan tanpa izin dari dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Syafei , perbuatan terdakwa juga telah merugikan saksi Muhammad Syafei sebesar ±Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
- 3. EDY MANSYUR HARAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkannya semua keterangan yang tertera di berita acara pemeriksaan.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober pukul 20.00 wib terdakwa menemui saksi Muhammd Syafei di rumah saksi Ngatimin (orang tua saksi Muhammad Syafei) terdakwa meminjam sepeda motor untuk memperbaiki HP
 - Bahwa setelah pergi dari memperbaiki hand phone terdakwa kembali kerumah saksi Ngatimin dan mengembalikan sepeda motor Honda supra tersebut, dan meletakkannya di dalam rumah setelah itu terdakwa menemui saksi Syafei dan duduk bersama saksi diteras rumah saksi ngatimin dan berbincang-bincang.
 - Bahwa pukul 21.30 wib pada saat saksi Muhammad Safei hendak pulang kerumahnya, terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli nasi goreng.
 - Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada terdakwa karena terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi dan selalu dikembalikan lalu saksi mengatakan itu bawa king (Sepeda Motor RX King) warna hitam BK 5842 RC nanti bawa kerumah “saya” sambil Muhammad Syafei menyerahkan kunci lalu terdakwa menjawab “ya, setelah itu terdakwa berjalan kearah teras rumah Ngtimin tempat sepedamotor RX King tersebut diparkirkan, setelah terdakwa menghidupkan terdakwa pergi.
 - Bahwa pada pukul 23.00 wib saksi menghubungi HP terdakwa namun tidak aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Muhammad Syafei menunggu terdakwa dirumah saksi sambil menonton TV karena merasa gelisah mengapa sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Syafei menghubungi Handphone terdakwa namun tidak aktif juga dan saksi Muhammad Syafei kemudian pergi kerumah saksi Ngatimin untuk memeriksa apakah sepeda motor miliknya sudah dikembalikan terdakwa setelah sampai dirumah saksi ngatimin, saksi tidak menemukan sepeda motornya lalu saksi kembali ke rumahnya lalu pada sore harinya setelah saksi pulang kerja, saksi Muhammad Syafei mencari terdakwa di Cakruk tempat tinggalnya namun terdakwa tidak ada dan pakaian milik terdakwa-pun sudah tidak ada.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sepeda motor Yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei belum juga dikembalikan oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu 26 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa diberitahu oleh Sdr. Doni bahwa ada teman terdakwa datang lalu terdakwa turun ke lantai I dan setelah itu terdakwa terkejut karena yang datang adalah Saksi Muhammad Syafei bersama saksi Arif Afandi, saksi Mansur Edi Harahap dan saksi Hermanta PA (Petugas Kepolisian Sektor Bahorok) lalu menanyakan perihal keberadaan sepeda motor yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei kemudian terdakwa menunjukan sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke POLSEK Bahorok guna pemerri proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC dengan Nomor Mesin : 3KA-580971 dan Nomor Rangka : MH33KA0133K606818 (BPKB dan STNK terlampir dalam Berkas Perkara) dilakukan tanpa izin dari dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Syafei , perbuatan terdakwa juga telah merugikan saksi Muhammad Syafei sebesar ±Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
- 4. NGATIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkannya semua keterangan yang tertera di berita acara pemeriksaan.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober pukul 20.00 wib terdakwa menemui saksi Muhammd Syafei di rumah saksi Ngatimin (orang tua saksi Muhammad Syafei) terdakwa meminjam sepeda motor untuk memperbaiki HP

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pergi dari memperbaiki hand phone terdakwa kembali kerumah saksi Ngatimin dan mengembalikan sepeda motor Honda supra tersebut, dan meletakkannya di dalam rumah setelah itu terdakwa menemui saksi Syafei dan duduk bersama saksi diteras rumah saksi ngatimin dan berbincang-bincang.
- Bahwa pukul 21.30 wib pada saat saksi Muhammad Safei hendak pulang kerumahnya, terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli nasi goreng.
- Bahwa saksi tidak merasa curiga kepada terdakwa karena terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi dan selalu dikembalikan lalu saksi mengatakan itu bawa king (Sepeda Motor RX King) warna hitam BK 5842 RC nanti bawa kerumah "saya" sambil Muhammad Syafei menyerahkan kunci lalu terdakwa menjawab "ya, setelah itu terdakwa berjalan kearah teras rumah Ngatimin tempat sepedamotor RX King tersebut diparkirkan, setelah terdakwa menghidupkan terdakwa pergi.
- Bahwa pada pukul 23.00 wib saksi menghubungi HP terdakwa namun tidak aktif.
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Muhammad Syafei menunggu terdakwa dirumah saksi sambil menonton TV karena merasa gelisah mengapa sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Syafei menghubungi Handphone terdakwa namun tidak aktif juga dan saksi Muhammad Syafei kemudian pergi kerumah saksi Ngatimin untuk memeriksa apakah sepeda motor miliknya sudah dikembalikan terdakwa setelah sampai dirumah saksi ngatimin, saksi tidak menemukan sepeda motornya lalu saksi kembali ke rumahnya lalu pada sore harinya setelah saksi pulang kerja, saksi Muhammad Syafei mencari terdakwa di Cakruk tempat tinggalnya namun terdakwa tidak ada dan pakaian milik terdakwa-pun sudah tidak ada.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sepeda motor Yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei belum juga dikembalikan oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu 26 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa diberitahu oleh Sdr. Doni bahwa ada teman terdakwa datang lalu terdakwa turun ke lantai I dan setelah itu terdakwa terkejut karena yang datang adalah Saksi Muhammad Syafei bersama saksi Arif Afandi, saksi Mansur Edi Harahap dan saksi Hermanta PA (Petugas Kepolisian Sektor Bahorok) lalu menanyakan perihal keberadaan sepeda motor yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei kemudian terdakwa menunjukan sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke POLSEK Bahorok guna pemerian proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC dengan Nomor Mesin : 3KA-580971 dan Nomor Rangka : MH33KA0133K606818 (BPKB dan STNK terlampir dalam Berkas Perkara) dilakukan tanpa izin dari dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Syafei , perbuatan terdakwa juga telah merugikan saksi Muhammad Syafei sebesar ±Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 20 Oktober 2016 sekira pada sore hari setelah terdakwa Sudianto Pranata alias Anto mandi terdakwa lalu duduk di cakruk dan berfikir bahwa penghasilan terdakwa dari pekerjaan sebagai tukang cat mobil tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari lalu terdakwa berniat untuk pindah tempat tinggal dan mencari pekerjaan baru lalu kemudian terdakwa berfikir untuk menggelapkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC milik Saksi Muhammad Syafei (Korban) yang tinggal di depan Cakruk sebab selama beberapa bulan terdakwa tinggal di Cakruk tersebut terdakwa sering meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Syafei tersebut. Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menemui saksi Muhammad Syafei di rumah saksi Ngatimin (ayah saksi Muhammad Syafei) untuk meminjam sepeda motor Honda Supra milik Saksi Muhammad Syafei dengan alasan untuk memperbaiki Handphone setelah itu terdakwa pergi ke Dusun Land Bow dan memperbaiki Handphone milik terdakwa lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke Cakruk tempat tinggalnya dan mengumpulkan pakaian miliknya untuk dibawa terdakwa menuju jalan umum yang mengarah ke Kota Binjai dan setelah melewati kampung Sabah Desa Empus dan terdakwa berhenti untuk meletakkan bajunya dibawah pohon sawit setelah itu terdakwa kembali kerumah saksi Ngatimin dan mengembalikan sepeda motor Honda Supra tersebut dan meletakkannya didalam rumah setelah itu terdakwa menemui saksi Muhammad Syafei dan duduk bersama saksi diteras rumah saksi Ngatimin dan berbincang-bincang,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB



sekira pukul 21.30 Wib pada saat saksi Muhammad Syafei hendak pulang kerumahnya terdakwa mengatakan mau pinjam sepeda motor untuk membeli nasi goreng dan saksi Muhammad Syafei tidak merasa curiga kepada terdakwa karena terdakwa sering meminjam sepeda motor miliknya dan selalu dikembalikan lalu saksi Muhammad Syafei mengatakan "itu bawa king (Sepeda Motor RX-King warna Hitam BK 5842 RC), nanti bawa kerumah saya" sambil saksi Muhammad Syafei menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab "iya" setelah itu terdakwa berjalan ke teras rumah saksi Ngatimin tempat sepeda motor RX-King di letakkan dan menaikinya lalu menghidupkan mesin dengan cara meng-engkolnya setelah itu terdakwa pergi ke arah binjai bukan untuk membeli nasi goreng tetapi terdakwa pergi mengambil Pakaian milik terdakwa yang sebelumnya diletakkan dibawah pohon sawit sekira pukul 23.00 Wib saksi Muhammad Syafei menghubungi Handphone terdakwa tetapi tidak aktif. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib sesampainya di Binjai terdakwa bertemu dengan Sdr. Doni yang kemudian terdakwa diajak untuk tidur dirumah teman Sdr. Doni Di KM. 12. Lalu terdakwa bersama Sdr. Doni pergi kerumah temannya tersebut.

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Muhammad Syafei menunggu terdakwa dirumah saksi sambil menonton TV karena merasa gelisah mengapa sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Syafei menghubungi Handphone terdakwa namun tidak aktif juga dan saksi Muhammad Syafei kemudian pergi kerumah saksi Ngatimin untuk memeriksa apakah sepeda motor miliknya sudah dikembalikan terdakwa setelah sampai dirumah saksi ngatimin, saksi tidak menemukan sepeda motornya lalu saksi kembali ke rumahnya lalu pada sore harinya setelah saksi pulang kerja, saksi Muhammad Syafei mencari terdakwa di Cakruk tempat tinggalnya namun terdakwa tidak ada dan pakaian milik terdakwa-pun sudah tidak ada.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sepeda motor Yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei belum juga dikembalikan oleh terdakwa kepada pemiliknya, sepeda motor tersebut masih digunakan oleh terdakwa untuk pergi ketempat kerja terdakwa yang baru yaitu di pasar Il timur Marelان selama beberapa hari, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Doni dan Sdr. Doni mengajak terdakwa untuk beristirahat di Kost-an Sdr. Doni, sesampainya di kos-an Sdr. Doni terdakwa langsung naik ke kamar kost-an Sdr. Doni dan beristirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 26 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa diberitahu oleh Sdr. Doni bahwa ada teman terdakwa datang lalu terdakwa turun ke lantai I dan setelah itu terdakwa terkejut karena yang datang adalah Saksi Muhammad Syafei bersama saksi Arif Afandi, saksi Mansur Edi Harahap dan saksi Hermanta PA (Petugas Kepolisian Sektor Bahorok) lalu menanyakan perihal keberadaan sepeda motor yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei kemudian terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke POLSEK Bahorok guna pemerian proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC dengan Nomor Mesin : 3KA-580971 dan Nomor Rangka : MH33KA0133K606818 (BPKB dan STNK terlampir dalam Berkas Perkara) dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Syafei , perbuatan terdakwa juga telah merugikan saksi Muhammad Syafei sebesar ±Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC dengan Nomor Mesin : 3KA-580971 dan Nomor Rangka : MH33Ka0133K606818

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menemui saksi Muhammad Syafei dirumah saksi Ngatimin (ayah saksi Muhammad Syafei) untuk meminjam sepeda motor Honda Supra milik Saksi Muhammad Syafei dengan alasan untuk memperbaiki Handphone
2. Bahwa terdakwa kembali kerumah saksi Ngatimin dan mengembalikan sepeda motor Honda Supra tersebut dan meletakkannya didalam rumah setelah itu terdakwa menemui saksi Muhammad Syafei dan duduk bersama saksi diteras rumah saksi Ngatimin dan berbincang-bincang, sekira pukul 21.30 Wib pada saat saksi Muhammad Syafei hendak pulang kerumahnya terdakwa mengatakan mau pinjam sepeda motor untuk membeli nasi goreng

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Muhammad Syafei tidak merasa curiga kepada terdakwa karena terdakwa sering meminjam sepeda motor miliknya dan selalu dikembalikan lalu saksi Muhammad Syafei mengatakan "itu bawa king (Sepeda Motor RX-King warna Hitam BK 5842 RC), nanti bawa kerumah saya" sambil saksi Muhammad Syafei menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab "iya"

3. Bahwa pada hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Muhammad Syafei menunggu terdakwa dirumah saksi sambil menonton TV karena merasa gelisah mengapa sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Syafei menghubungi Handphone terdakwa namun tidak aktif juga dan saksi Muhammad Syafei kemudian pergi kerumah saksi Ngatimin untuk memeriksa apakah sepeda motor miliknya sudah dikembalikan terdakwa setelah sampai dirumah saksi ngatimin, saksi tidak menemukan sepeda motornya lalu saksi kembali ke rumahnya lalu pada sore harinya setelah saksi pulang kerja, saksi Muhammad Syafei mencari terdakwa di Cakruk tempat tinggalnya namun terdakwa tidak ada dan pakaian milik terdakwa-pun sudah tidak ada.
4. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sepeda motor Yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei belum juga dikembalikan oleh terdakwa kepada pemiliknya, sepeda motor tersebut masih digunakan oleh terdakwa untuk pergi ketempat kerja terdakwa yang baru yaitu di pasar Il timur Marelan selama beberapa hari, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Doni dan Sdr. Doni mengajak terdakwa untuk beristirahat di Kost-an Sdr. Doni, sesampainya di kos-an Sdr. Doni terdakwa langsung naik ke kamar kost-an Sdr. Doni dan beristirahat.
5. Bahwa pada hari Rabu 26 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa diberitahu oleh Sdr. Doni bahwa ada teman terdakwa datang lalu terdakwa turun ke lantai I dan setelah itu terdakwa terkejut karena yang datang adalah Saksi Muhammad Syafei bersama saksi Arif Afandi, saksi Mansur Edi Harahap dan saksi Hermanta PA (Petugas Kepolisian Sektor Bahorok) lalu menanyakan perihal keberadaan sepeda motor yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei kemudian terdakwa menunjukan sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke POLSEK Bahorok guna pemerri proses hukum lebih lanjut.
6. Bahwa perbuatan terdakwa untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC dengan Nomor Mesin : 3KA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

580971 dan Nomor Rangka : MH33KA0133K606818 (BPKB dan STNK terlampir dalam Berkas Perkara) dilakukan tanpa izin dari dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Syafei , perbuatan terdakwa juga telah merugikan saksi Muhammad Syafei sebesar ±Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke- 1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana di depan persidangan terdakwa menunjukkansikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa SUDIANTO PRANATA ALIAS ANTO adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober pukul 20.00 wib terdakwa menemui saksi Muhammd Syafei di rumah saksi Ngatimin (orang tua saksi Muhammad Syafei) terdakwa meminjam sepeda motor untuk memperbaiki HP. Setelah pergi dari memperbaiki hand phone terdakwa kembali kerumah saksi Ngatimin dan mengembalikan sepeda motor Honda supra tersebut, dan meletakkannya di dalam rumah setelah itu terdakwa menemui saksi Syafei dan duduk bersama saksi diteras rumah saksi Ngatimin dan berbincang-bincang. Pukul 21.30 wib pada saat saksi Muhammad Safei hendak pulang kerumahnya, terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli nasi goreng. Saksi tidak merasa curiga kepada terdakwa karena terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi dan selalu dikembalikan lalu saksi mengatakan itu bawa king (Sepeda Motor RX King) warna hitam BK 5842 RC nanti bawa kerumah "saya" sambil Muhammad Syafei menyerahkan kunci lalu terdakwa menjawab "ya, setelah itu terdakwa berjalan kearah teras rumah Ngtimin tempat sepedamotor RX King tersebut diparkirkan, setelah terdakwa menghidupkan terdakwa pergi. Pada pukul 23.00 wib saksi menghubungi HP terdakwa namun tidak aktif. Pada hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Muhammad Syafei menunggu terdakwa dirumah saksi sambil menonton TV karena merasa gelisah mengapa sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Syafei menghubungi Handphone terdakwa namun tidak aktif juga dan saksi Muhammad Syafei kemudian pergi kerumah saksi Ngatimin untuk memeriksa apakah sepeda motor miliknya sudah dikembalikan terdakwa setelah sampai dirumah saksi ngatimin, saksi tidak menemukan sepeda motornya lalu saksi kembali ke rumahnya lalu pada sore harinya setelah saksi pulang kerja, saksi Muhammad Syafei mencari terdakwa di Cakruk tempat tinggalnya namun terdakwa tidak ada dan pakaian milik terdakwa-pun sudah tidak ada. Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sepeda motor Yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei belum juga dikembalikan oleh terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu 26 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa diberitahu oleh Sdr. Doni bahwa ada teman terdakwa datang lalu terdakwa turun ke lantai I dan setelah itu terdakwa terkejut karena yang datang adalah Saksi Muhammad Syafei bersama saksi Arif Afandi, saksi Mansur Edi Harahap dan saksi Hermanta PA (Petugas Kepolisian Sektor Bahorok) lalu menanyakan perihal keberadaan sepeda motor yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei kemudian terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke POLSEK Bahorok guna pemerian proses hukum lebih lanjut. Perbuatan terdakwa untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC dengan Nomor Mesin : 3KA-580971 dan Nomor Rangka : MH33KA0133K606818 (BPKB dan STNK terlampir dalam Berkas Perkara) dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Syafei , perbuatan terdakwa juga telah merugikan saksi Muhammad Syafei sebesar ±Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti;

Unsur ke-3 Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober pukul 20.00 wib terdakwa menemui saksi Muhammd Syafei di rumah saksi Ngatimin (orang tua saksi Muhammad Syafei) terdakwa meminjam sepeda motor untuk memperbaiki HP. Setelah pergi dari memperbaiki hand phone terdakwa kembali kerumah saksi Ngatimin dan mengembalikan sepeda motor Honda supra tersebut, dan meletakkannya di dalam rumah setelah itu terdakwa menemui saksi Syafei dan duduk bersama saksi diteras rumah saksi Ngatimin dan berbincang-bincang. Pukul 21.30 wib pada saat saksi Muhammad Safei hendak pulang kerumahnya, terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli nasi goreng. Saksi tidak merasa curiga kepada terdakwa karena terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi dan selalu dikembalikan lalu saksi mengatakan itu bawa king (Sepeda Motor RX King) warna hitam BK 5842 RC nanti bawa kerumah "saya" sambil Muhammad Syafei menyerahkan kunci lalu terdakwa menjawab "ya, setelah itu terdakwa berjalan kearah teras rumah Ngtimin tempat sepedamotor RX King tersebut diparkirkan, setelah terdakwa menghidupkan terdakwa pergi. Pada pukul 23.00 wib saksi menghubungi HP

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun tidak aktif. Pada hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib saksi Muhammad Syafei menunggu terdakwa dirumah saksi sambil menonton TV karena merasa gelisah mengapa sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Syafei menghubungi Handphone terdakwa namun tidak aktif juga dan saksi Muhammad Syafei kemudian pergi kerumah saksi Ngatimin untuk memeriksa apakah sepeda motor miliknya sudah dikembalikan terdakwa setelah sampai dirumah saksi ngatimin, saksi tidak menemukan sepeda motornya lalu saksi kembali ke rumahnya lalu pada sore harinya setelah saksi pulang kerja, saksi Muhammad Syafei mencari terdakwa di Cakruk tempat tinggalnya namun terdakwa tidak ada dan pakaian milik terdakwa-pun sudah tidak ada. Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sepeda motor Yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei belum juga dikembalikan oleh terdakwa Pada hari Rabu 26 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa diberitahu oleh Sdr. Doni bahwa ada teman terdakwa datang lalu terdakwa turun ke lantai I dan setelah itu terdakwa terkejut karena yang datang adalah Saksi Muhammad Syafei bersama saksi Arif Afandi, saksi Mansur Edi Harahap dan saksi Hermanta PA (Petugas Kepolisian Sektor Bahorok) lalu menanyakan perihal keberadaan sepeda motor yamaha RX-King milik saksi Muhammad Syafei kemudian terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke POLSEK Bahorok guna pemerri proses hukum lebih lanjut. Perbuatan terdakwa untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC dengan Nomor Mesin : 3KA-580971 dan Nomor Rangka : MH33KA0133K606818 (BPKB dan STNK terlampir dalam Berkas Perkara) dilakukan tanpa izin dari dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Syafei , perbuatan terdakwa juga telah merugikan saksi Muhammad Syafei sebesar ±Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga dengan demikian terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu dan cukup alasan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC dengan Nomor Mesin : 3KA-580971 dan Nomor Rangka : MH33Ka0133K606818 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak Muhammad syafei.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatan itu.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUDIANTO PRANATA ALIAS ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"PENGGELAPAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-King warna Hitam BK 5842 RC dengan Nomor Mesin : 3KA-580971 dan Nomor Rangka : MH33KA0133K606818 Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD SYAFEI
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 13 Pebruari 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi,S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 870/Pid.B/2016/PN STB